

Analisis Penerapan Prinsip Tata kelola pada Lembaga Wakaf di Provinsi Riau

Zulhelmy^{1*}; Abrar¹

INFO ARTIKEL

Penulis:¹Fakultas Ekonomi, Universitas Islam, Pekanbaru, Indonesia*E-mail: zulhelmy.mh@gmail.com**Untuk mengutip artikel ini:**

Zulhelmy & Abrar 2018, 'Analisis penerapan prinsip tata kelola pada lembaga wakaf di provinsi riau', Jurnal Ekonomi KIAM, vol. 29, no. 2, hal. 8-10

Akses online:<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>**E-mail:**kiat@journal.uir.ac.id**Di bawah lisensi:**

Creative Commons Attribute-ShareAlike 4.0 International Licence

ABSTRAK

This study aims to see how the application of governance principles is applied to waqf institutions in Riau Province. The research method used is descriptive analytical, namely comparing the description of the implementation of the principles of governance practices in the waqf institution, and analyzing them using existing theories. The study population was waqf institutions in Riau province, while the study sample was LNW Ibadurrahman Duri Bengkalis on the grounds of the most active waqf institutions. The research respondents were 21 people. The results of his research are that in general the five principles of governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, equality and fairness have been applied well. It's just that what is not maximal is the principle of equality and fairness.

Katakunci: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Equality and Fairness*

1. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi, peningkatan pasar keuangan dan investasi sejak tahun 1990-an telah membawa peningkatan keperluan ke atas tata kelola dan akuntabilitas. Perkembangan ini telah mempercepat terjadinya perubahan pasar keuangan dunia pada tahun 1998. Globalisasi pasar dalam konteks tersebut telah mengantarakan kepada suatu era dimana dimensi tradisional pada tata kelola didefinisikan serasi dengan hukum lokal, regulasi, dan prioritas nasional (CACG, 1999).

Semenjak terjadinya krisis keuangan yang melanda dunia terutama negara Amerika dan Eropa tak terkecuali Asia termasuk Indonesia pada akhir tahun 2008, membuat lembaga-lembaga internasional mencari solusi untuk mengatasi krisis tersebut. Banyak institusi keuangan khususnya perbankan mengalami kebangkrutan yang teramat parah. Berbagai cara telah dilakukan seperti melakukan bailout (dana talangan) untuk mencegah terjadinya kebangkrutan korporasi terutama perbankan.

Sebenarnya langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi telah banyak diamalkan oleh berbagai negara sejak terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997 yang telah melanda negara asean terutama Indonesia. Misalnya melakukan perbaikan manajemen Lembaga. Konsep manajemen Lembaga yang diharapkan dapat mengurangi resiko kebangkrutan tersebut adalah *good corporate governance* (GCG).

Sejak awal krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai saat ini, tata kelola menjadi isu yang ramai diperbincangkan baik institusi konvensional maupun

institusi keuangan syariah. Banyak pelebagaan yang bertujuan untuk menerapkan tata kelola yang didirikan di Indonesia antara lain; seperti Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKCG) pada tahun 1999 yang kemudian diubah pada tahun 2006 menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) oleh beberapa institusi ekonomi dan keuangan pada tahun 2000, *Center for Good Corporate Governance* (CGCG) oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009.

Pelebagaan yang didirikan sebagian besar bahkan boleh dikatakan masih bertumpu terhadap institusi, bahkan setahu peneliti belum ada lembaga khusus tata kelola yang didirikan untuk institusi wakaf. Untuk itu, dirasa perlu dilakukan kajian-kajian yang mendalam dan bertumpu ke atas institusi wakaf. Pengungkapan aplikasi tata kelola di setiap lembaga keuangan syariah harus dilakukan. Pengungkapan tersebut dapat berupa pembuatan laporan keuangan institusi. Laporan keuangan merupakan bentuk atau wujud akuntabilitas institusi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Menurut KNKG krisis lembaga keuangan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan saja diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga

tindakan penting lain yaitu: 1) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; 2) Pelaksanaan good corporate governance; dan 3) Pengawasan yang efektif daripada Otoritas Pengawas Bank (KNKG, 2004).

Selama ini kajian tentang penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada lembaga keuangan syariah nonbisnis belum banyak dilakukan, terutama pada lembaga atau institusi waqaf. Padahal dalam Islam, akuntabilitas merupakan suatu kewajiban terlebih lagi dalam suatu lembaga yang menerima amanah seperti waqaf. Dengan demikian, perlu dilakukan suatu kajian atau penelitian terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang Islam terhadap lembaga keuangan syariah non-bisnis atau lembaga keuangan publik syariah.

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan kajian yang mencoba melihat pengaruh atau kesan penerapan tata kelola terhadap akuntabilitas wakaf di Indonesia. Setahu peneliti, kajian ini belum pernah dilakukan dan menarik kerana merupakan isu yang masih hangat diperbincangkan. Peneliti ingin melakukan kajian yang berkaitan dengan tata kelola Islam (*Islamic Corporate governance*) terhadap wakaf sebagai wujud akuntabilitas dalam perspektif Islam.

Hart menjelaskan bahwa isu tata kelola muncul di dalam organisasi apabila terdapat dua kondisi. Pertama, adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara anggota organisasi, misalnya pemilik, pengurus, pekerja atau konsumen yang biasa disebut masalah keagenan. Kedua, *transaction cost* dengan permasalahan keagenan yang tidak dapat dihilangkan melalui kontrak (Hart, 1995). *Good Corporate Governance* adalah bukan suatu sasaran yang abstrak, tetapi ada untuk melayani tujuan Lembaga dengan menyediakan suatu struktur dimana pemegang saham, direktur, dan manajemen dapat mengikuti tujuan-tujuan Lembaga secara efektif (*Business Roundtable*, 1997).

Untuk mendukung dan memperkuat Tata kelola institusi, maka *organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memberikan prinsip-prinsip tata kelola mengenai pengungkapan dan transparansi. Pengungkapan dapat diwujudkan dalam bentuk hasil keuangan dan aktiviti Lembaga, tujuan Lembaga, hak kepemilikan saham dan *voting*, anggota dewan dan eksekutif kunci, faktor-faktor resiko material, isu material yang mempertimbangkan karyawan dan *stakeholder*, serta struktur dan polisi Tata kelola (OECD, 1999)

Dalam kajian akademik yang dilakukan oleh Jeffrey Cohen, Ganesh krisnamoorthy dan Arnie Wright, *corporate governance* tergantung ke atas peran struktur yaitu: 1) *the board of directors dan audit committee*; 2) *the external auditor*; dan 3) *internal auditor*. Masing-masing struktur memiliki pengaruh dengan kinerja atau kualitas dari pelaporan keuangan Lembaga (Cohen, *et al.*, 2004)

Institusi atau syarikah yang telah banyak menjadi sorotan pada dunia bisnis atau korporasi adalah

perbankan. Konsep tata kelola dalam perbankan telah dianalisis hampir secara eksklusif dalam konteks pasar perbankan konvensional. Sebagai contoh, ada beberapa perbincangan peran disiplin pasar baru-baru ini didesak oleh shareholder dan depositor bank dalam mengatasi perilaku pengambilan risiko oleh manajemen bank. Pada waktu yang sama, ada pertumbuhan yang menarik dan analisis bank sebagai stockholders dalam Lembaga mereka sendiri memainkan peran sentral dalam tata kelola institusi, khususnya di Jerman dan negara lainnya dengan struktur perbankan universal dari tipe tradisional (Sulaiman, 2000)

Akhir tahun 2008 dan permulaan tahun 2009, banyak perbankan di Amerika Serikat dan di Eropa mengalami kebangkrutan. Bank Lehman contohnya, yang merupakan bank tertua dan terkuat di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan yang teramat parah yang ekornya pengangguran besar-besaran. Diduga bank tersebut telah memiliki manajemen yang kuat, profesional dan telah mengaplikasikan konsep Tata kelola institusi. Sebaliknya, perbankan yang berbasis syariah atau Islam tidak berkesan signifikan atas kebangkrutan keuangan tersebut. Hal inilah yang mendorong banyak pemimpin negara-negara eropa terutama Prancis berniat mengadopsi sistem keuangan Islam.

Karena itu, diperlukan proses untuk menawarkan sesuatu instrumen keuangan meliputi dua aktivitas utama yaitu aktivitas membina instrumen di peringkat organisasi dan aktivitas memasarkannya kepada masyarakat umum. Dalam konteks keuangan Islam, penawaran instrumennya bersumber kepada beberapa nilai Islam yang perlu dibudayakan dalam kedua-dua aktiviti berkenaan agar instrumen yang ditawarkan benar-benar Islamik, berkualiti, berdaya saing dan berdaya maju (Ab. Ghani dan Kamri, 1999).

Menurut Shamsad Akhtar, tata kelola untuk institusi keuangan Islam memiliki keunikan dilihat dari dua elemen yang prinsipal yaitu: 1) *faith based approach* yang memandatkan pelaksanaan bisnis serasi dengan prinsip syariah; dan 2) *profit motive* yang mengakui transaksi bisnis dan investasi dan maksimasi kesejahteraan *stakeholder*. Tata kelola pada institusi atau lembaga keuangan Islam saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang berarti sejalan dengan berkembangnya sistem keuangan Islam sama ada regional maupun global. Institusi keuangan Islam menyediakan pilihan yang baik bagi penabung dan investor yang cenderung serasi dengan sistem keuangan Islam yang religius dan ideologis (Akhtar, 2007).

Untuk institusi keuangan Islam, isu tata kelola ini menjadi lebih hangat khususnya ketika tujuan tata kelola memasukkan penjaminan kembali *stakeholder* bahawa mereka senang menerima suatu kembalian atau pulangan yang wajar pada investasi mereka dan pada saat yang sama praktik bisnis mereka serasi dengan syariah. Asyraf Wajdi Dusuki coba memberikan sebuah rancangan kerja bagi pengurus untuk

memecahkan masalah-masalah yang muncul dari konflik potensial mengenai pertanggungjawaban ke atas berbagai macam *stakeholder* (Dusuki, 2008).

Kajian tata kelola pada syariah Islam terutama perbankan Islam juga telah dilakukan. M. Umer Chapra dan Habib Ahmed pada tahun 2002 melakukan survei mengenai tata kelola dalam lembaga keuangan syariah di 13 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa penerapan tata kelola masih sangat lemah di negara-negara muslim (Chapra dan Hamed, 2008). Salleh Hasan juga melakukan kajian mengenai perbedaan antara nilai pemenuhan tata kelola Lembaga berbasis syariah dengan Lembaga bukan berbasis syariah untuk investasi pasar ekuitas. Hasil menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai pemenuhan tata kelola berbasis syariah dengan tata kelola berbasis bukan syariah. Nilai tata kelola Lembaga berbasis syariah lebih buruk berbanding dengan nilai tata kelola berbasis non syariah (Hasan, 2003).

Irma Aulia R. Kasri dan Niki Lukviarman mengkaji mengenai implementasi prinsip-prinsip tata kelola dan governance disclosure pada Bank Syariah di Indonesia. Hasil kajian mengindikasikan bahwa kedua bank yang dikaji yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri telah mengamalkan praktik Tata kelola institusi. Kedua bank telah menunjukkan sebuah kecenderungan positif untuk menyingkapkan maklumat mengenai implementasi Tata kelola institusi (Kasri dan Lukviarman, 2009).

Peraturan untuk wakaf dimuat dalam UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sementara wakaf telah diatur dalam UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan tanah wakaf seperti Peraturan No. 6/1977 terkait dengan pendaftaran tanah wakaf. Namun, regulasi terhadap aset wakaf masih terbatas pada tanah wakaf. Gofar (2002) mengkritik bahwa peraturan wakaf sebelumnya tidak lagi efektif dalam mengatur wakaf di Indonesia, karena tidak mendorong mutawalli untuk mengelola aset wakaf dengan benar.

Oleh karena itu, Gofar menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk pembaruan peraturan wakaf menjadi hukum positif, yaitu tindakan khusus yang

berkaitan dengan wakaf. Demikian pula Suhaidi (2002) menunjukkan bahwa regulasi wakaf di Indonesia perlu diperbaharui. Ia berpendapat bahwa peraturan wakaf sebelumnya tidak membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim di Indonesia. Sejalan dengan Gofar dan Suhaidi, Prihatini, *et al.* (2005) setuju bahwa peraturan wakaf sebelumnya tidak cukup untuk mengatur wakaf di Indonesia. Meskipun setiap hal yang berhubungan dengan wakaf atas tanah telah diatur, Prihatini dkk menyadari bahwa ada banyak aset wakaf selain tanah seperti masjid, Universitas serta wakaf tunai yang perlu dikelola dengan baik. Selain itu, peraturan sebelumnya tidak ditujukan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab mutawalli.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada banyak aset wakaf produktif ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, namun sayangnya belum terkelola dengan baik. Namun, pada tahun 2004, pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 41/2004 tentang Wakaf yang berisi ketentuan umum perwakafan, dasar-dasar wakaf, aturan-aturan mengenai pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan sanksi administrasi serta Badan Wakaf Indonesia, namun tidak mencantumkan peraturan mengenai penghitungan dan akuntansi wakaf. Prihatini, *et al.* (2005) mencatat bahwa hal ini telah ditunggu-tunggu oleh banyak akademisi dan praktisi yang peduli dengan wakaf di Indonesia.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah kekayaan harta wakaf yang sangat besar, sebagaimana data terbaru Kementerian Agama RI tahun 2014 jumlah tanah wakaf seluruh Indonesia berjumlah 435.396 lokasi dengan luas tanah sebesar 4.492.464.287 m². Dari data tersebut yang telah bersertifikat 287.026 lokasi, sisanya sebanyak 148.370 lokasi belum bersertifikat, dari jumlah tersebut 48% memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat diberdayakan agar menjadi sumber ekonomi untuk dapat mengatasi masalah sosial, krisis ekonomi dimasa sekarang dan masa mendatang yang dihadapi bangsa. (Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2015).

Tabel 1. Data tanah wakaf seluruh Indonesia

No	Provinsi	Jumlah	Sudah Sertifikat Wakaf	Belum Sertifikat Wakaf	Luas Total (m ²)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	24.898	13.730	11.168	767.869.011,58
2	Sumatera Utara	16.280	7.761	8.519	36.035.460,00
3	Sumatera Barat	6.643	4.420	2.223	212.212.380,00
4	Sumatera Selatan	6.394	3.521	2.873	380.456.227,29
5	Riau	8.152	2.641	5.691	1.183.976.528,00
6	Jambi	5.918	3.785	2.133	13.516.703,00
7	Bengkulu	2.759	1.869	890	7.122.171,22
8	Lampung	14.591	8.372	6.219	22.990.814,00
9	Bangka Belitung	1.133	779	354	3.243.060,00
10	Kepulauan Riau	1.187	326	861	1.066.799,00

No	Provinsi	Jumlah	Sudah Sertifikat Wakaf	Belum Sertifikat Wakaf	Luas Total (m ²)
11	DKI Jakarta	7.422	4.623	2.799	3.013.640,00
12	D.I. Yogyakarta	8.547	8.051	496	2.933.943,00
13	Jawa Barat	74.860	45.873	28.987	116.662.017,81
14	Jawa Tengah	103.294	82.641	20.653	163.169.706,97
15	Jawa Timur	74.429	54.193	20.236	58.239.272,20
16	Banten	20.089	11.049	9.040	39.322.270,00
17	Bali	1.399	1.132	267	13.990.000,00
18	Kalimantan Barat	4.467	2.257	2.210	27.544.360,00
19	Kalimantan Tengah	2.642	1.631	1.011	5.778.500,00
20	Kalimantan Selatan	9.265	7.582	1.683	58.239.272,20
21	Kalimantan Timur	3.423	772	2.651	13.984.104,00
22	Sulawesi Utara	887	420	467	1.905.272,70
23	Sulawesi Tenggara	2.386	1.516	870	5.225.958,00
24	Sulawesi Tengah	3.173	2.051	1.122	165.042.816,23
25	Sulawesi Selatan	10.440	5.486	4.954	1.029.030.278,00
26	Sulawesi Barat	2.448	571	1.877	3.251.700,00
27	Papua	346	142	204	694.466,00
28	Papua Barat	338	105	233	591.117,00
29	Nusa Tenggara Timur	1.272	1.047	225	5.311.787,00
30	Nusa Tenggara Barat	12.105	7.031	5.074	25.816.325,00
31	Maluku	1.215	449	766	5.006.359,00
32	Maluku Utara	1.489	605	543	30.223.191,00
33	Gorontalo	1.877	729	1.148	1.663.350,00
	Jumlah	435.768	287.160	148.447	4.359.443.170,00

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI (Maret 2016)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Provinsi Riau pengurusnya sudah terbentuk, namun program dan kegiatan sedang dalam proses berjalan. Data wakaf di Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kabupaten/ Kota belum dapat informasi yang pasti.

Salah satu lembaga wakaf yang sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan adalah LNW Ibadurrahman yang ada di Duri Bengkalis provinsi Riau. Jumlah dana wakaf yang telah diterima oleh LNW Ibadurrahman pada tahun 2010 telah mencapai Rp 267,685,400,- dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 dana wakaf yang terkumpul sebesar Rp 604,828,046. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah dana Wakaf yang terkumpul menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya dana Wakaf tersebut terkumpul secara maksimal.

Tabel 2. Data wakaf Ibadurrahman di Duri Bengkalis

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2010	267.685.400	485.825.530	-218.140.130
2011	271.664.369	234.533.831	37.130.538
2012	583.506.073	640.569.100	-57.064.027
2013	1,352,157,495	1,527,578,391	-175,420,896
2014	2,089,366,296	2,230,848,874	-141,482,578
Jan-Maret 2015	931,482,182	604,828,046	326,654,136
Total	5,495,861,815	604,825,046	4,891,036,769

Sumber: Data Wakaf Ibadurrahman di Duri (2015)

Dengan demikian berdasarkan fenomena dan gambaran yang dipaparkan di atas, akan pentingnya pengelolaan wakaf di Indonesia yang belum bisa diwujudkan dengan hasil yang maksimal maka disini perlu diupayakan terus akan peningkatan manajemen pengelolaan wakaf terutama dalam hal bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola pada lembaga wakaf.

Penelitian penerapan tata kelola terhadap suatu institusi lembaga keuangan Islam nonbisnis khususnya lembaga wakaf di Provinsi Riau, terutama melihat bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, rensponsibilitas, independensi dan kewajaran serta keadilan diterapkan di suatu lembaga yang menerima amanah dari pihak yang memberikan wakaf (waqif).

Tata kelola sebagai salah satu teori yang dapat dilihat daripada berbagai disiplin ilmu sangat banyak mendapatkan perhatian baik dari para akademisi maupun praktisi (S Turnbull, 1997). Lebih daripada itu, tata kelola telah menjadi aspek kritikal di dalam menghasilkan daya saing Lembaga (OECD, 1998), kemudian memungkinkan akses yang lebih baik terhadap Lembaga di pasar modal secara global (Macmillan dan Downing, 1999). Disadari ataupun tidak istilah tata kelola semakin populer dalam Lembaga moden. Tata kelola dirasakan penting bagi Lembaga, kerana telah menjadi suatu keperluan untuk menghadapi keadaan dan kondisi yang berubah semakin lebih dinamis dan semakin berkembangnya

kepentingan daripada stakeholders terhadap Lembaga (Syakhroza, 2003)

Masalah kajian tata kelola dalam kaitannya dengan perbankan Islam memang sudah ada diterapkan. Namun demikian kajian Penelitian lebih terfokus pada penerapan tata kelola ke atas manajemen bank Islam yaitu kajian M. Umer Chapra dan Habib Ahmed (2002), kajian Salleh Hasan (2003), dan kajian Irma Aulia dan Niki Lukviakman (2009). Setahu peneliti belum ada kajian yang dilakukan terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pada lembaga atau institusi perwakafan di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan suatu permasalahan bagaimana penerapan prinsip tata kelola terhadap lembaga wakaf LNW Ibadurrahman Duri Bengkalis Provinsi Riau.

2. Telaah Pustaka

2.1. Tata kelola

Tata kelola (*governance*) dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan umum. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*” (Mardiasmo, 2005)

Merujuk kepada *Global Corporate Governance* Forum, forum ini secara tegas menyatakan: (Syakhroza, 2003)

“*Good governance* sudah menjadi sebuah isu penting dunia. Organisasi mermpunyai peran kunci untuk bermain dalam peningkatan pengembangan ekonomi dan sosial. *Good Governance* adalah mesinnya pertumbuhan global, pertanggungjawaban penyediaan lapangan kerja, perkhidmatan umum dan private, pengadaan barang dan jasa serta infrastruktur. Sekarang ini, efisiensi dan pertanggungjawaban organisasi tidak peduli apakah organisasi umum atau private; *Good Governance* telah menjadi agenda utama internasional.”

Menurut prinsip *Corporate Governance* dari OECD *corporate governance* adalah hanya bagian dari kontek ekonomik yang lebih besar dimana Lembaga beroperasi, yang meliputi, sebagai contoh kebijakan makroekonomik dan tingkat persaingan dalam produk dan pasaran-pasaran faktor. Rancangan corporate governance juga tergantung pada legal, peraturan, dan lingkungan institusi. Disamping itu, faktor-faktor seperti etika bisnis dan kesadaran Lembaga pada lingkungan dan kepentingan sosial pada suatu komunitas dimana ia beroperasi dapat juga berdampak terhadap reputasi dan keberhasilan Lembaga dalam jangka panjang (OECD, 1998).

Tata kelola institusi merupakan suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ institusi berguna untuk memberikan nilai tambah (*value added*) Lembaga yang berkembang dalam jangka panjang bagi *stockholder*, dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2003)

Corporate governance adalah bukan suatu sasaran yang abstrak, tetapi ada untuk melayani tujuan Lembaga dengan menyediakan suatu struktur dimana pemegang saham, direktur, dan manajemen dapat mengikuti tujuan-tujuan Lembaga secara efektif. Sebagai agen pemegang saham, manajer seharusnya mengikuti strategi-strategi yang memaksimumkan *long-run return* untuk pemegang saham (Charles dan John, 1998).

Rezaee mendefinisikan Tata kelola institusi sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh legal, regulator, kontraktual, dan mekanisme berbasiskan pasar dan prakti-praktik terbaik untuk menciptakan nilai shareholders substansial dan juga melindungi kepentingan shareholders lainnya (Rezaee, tt). Sedangkan Solomon mendefinisikan Tata kelola institusi sebagai sebuah sistem *checks* dan *balances* baik internal dan eksternal Lembaga yang menjamin Lembaga menjalankan tugas akuntabilitasnya terhadap semua stakeholders dan bertindak dengan cara-cara yang bertanggungjawab dalam semua wilayah aktivitas bisnisnya (Solomon, 2010).

Tricker (1994) telah mengidentifikasi tiga fungsi *corporate governance* yaitu:

- 1) *Forming function*, di mana melibatkan pembentukan misi Lembaga. Ini adalah penting terhadap pembentukan strategi dan kesan kunci dalam menentukan apakah suatu Lembaga akan hadir hanya bagi *shareholders* atau *stakeholders*;
- 2) *Performance function*, di mana melibatkan kontribusi untuk perbaikan strategi;
- 3) *Conformance function*, di mana diarahkan pada jaminan bahwa manajemen mengikuti misi institusi.

Manfaat yang diperolehi daripada penerapan tata kelola institusi yang bagus meliputi: (Utama, 2003)

- 1) Menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) dengan cara mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dan agen.
- 2) Menurunkan biaya modal (*cost of capital*) dengan cara membuat isyarat positif bagi penyedia modal.
- 3) Meningkatkan imej Lembaga (*company's image*)
- 4) Mempercepat nilai Lembaga (*value of the company*) sebagai akibat daripada biaya modal yang lebih rendah, capaian keuangan yang diperbaiki dan persepsi *stakeholders* yang lebih baik terhadap capaian Lembaga masa yang akan datang.

Selanjutnya, Rancangan Kerja Kode *Good Corporate Governance Rev. 31* yang dibuat oleh Komite Nasional mengenai kebijakan *Corporate Governance* terdiri dari: Hak pemegang saham, Dewan komisaris, Dewan direksi, *Auditing System*, *Corporate*

Secretary, Stakeholder, Disclosure, Confidential, dan *Insider information* (Komite Nasional, 2002). Kemudian World Bank telah memberikan rancangan *corporate governance* dalam literturnya yang berjudul “*A Corporate Governance: A Framework for Implementation*”. (World Bank, 1999).

Syakhroza (2003) menjelaskan berbagai landasan filosofis yang mewarnai perkembangan konsep Tata kelola institusi tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pengembangan teori Tata kelola institusi yang diformulasikan ke dalam model-model Tata kelola institusi yang bersifat mainstream seperti *finance model (agency theory)*, *stewardship model (stewardship theory)*, *stakeholders model (stakeholders theory)*, atau *political model (political theory)*

Menurut Warsono (2009), ada 5 partisipan (*actors*) yang terlibat atau dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan dalam pengembangan Tata kelola institusi, yaitu:

- 1) Dewan direksi (*oversight*)
- 2) Pejabat eksekutif (*enforcement*)
- 3) Dewan komisaris (*supervisory and advisory*)
- 4) Auditor (*assurance*)
- 5) Stakeholders/pemangku kepentingan (*monitoring*)

Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKKGCG) yang didirikan pada tahun 1999 berdasarkan SK Menko Nomor: KEP/31/M.EKUI/08/1999 telah mengeluarkan pedoman GCG. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terbaru pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai pengganti KNKKGCG. KNKG mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Lima prinsip dasar GCG menurut KNKG adalah:

- 1) Transparansi, yaitu Lembaga harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemegang kepentingan. Lembaga harus mengambil inisiatif untuk mengungkap tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya.
- 2) Akuntabilitas, yaitu Lembaga harus dapat mempertanggungjawabkan prestasinya secara transparan dan wajar. Untuk itu Lembaga harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Lembaga dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
- 3) Responsibilitas, yaitu Lembaga harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- 4) Independensi, yaitu Lembaga harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ

Lembaga tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

- 5) Kewajaran dan Kesetaraan, yaitu Lembaga harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.2. Tata kelola berbasis islam

Penerapan atau implementasi tata kelola institusi pada Lembaga konvensional termasuk perbankan telah diakui selama lebih kurang dua dekade. Namun demikian tata kelola institusi justru menjadi unsur kelemahan pada lembaga-lembaga di sejumlah negara-negara berkembang (Prowse, 1998). Hal ini disebabkan karena semua institusi yang seharusnya berperan penting dalam mengawasi dan menjamin efisiensi dan integritas pasar justru tidak berfungsi dengan baik. Kesengangan informasi sangat menonjol, para pelaku pasaran kurang berpengalaman, dan undang-undang, meskipun ada, tidak berdaya mengatur dengan efektif dan independen kerana mental korupsi dan sejumlah kelemahan sistem kehakiman (*jurisdiction system*). Konsep transparansi tidak diterapkan dengan baik, begitu juga dengan praktik akuntansi yang tidak berkembang secara optimal (Prowse, 1998).

Konsekuensinya, lembaga-lembaga tersebut menjadi tidak efisien sehingga menyebabkan kerugian bagi seluruh *stakeholder*. Kerugian yang disebabkan oleh ketidakefektifan tata kelola institusi dapat menjadi lebih serius lagi jika terjadi pada lembaga keuangan kerana jumlah stakeholder yang lebih banyak dan risiko sistemiknya lebih besar (Chapra dan Ahmed, 2008).

Ada banyak faktor penyebab kegagalan atau lemahnya Lembaga diantaranya: konflik kepentingan, penggunaan aset Lembaga untuk kepentingan pribadi, dan penemuan kesalahan faktor yang nilainya jutaan dollar yang dapat diklasifikasikan sebagai pencurian dan perampokan. Inti dari permasalahan semua tersebut adalah kelemahan etik dan akuntabilitas dalam mengelola Lembaga. Tidak ada alasan untuk berasumsi bahawa meskipun selama ini lembaga keuangan Islam telah berjalan dengan baik, lembaga keuangan ini tetap harus mampu mengungkap dan menyikapi kelemahan tata kelola institusi yang ada di negara-negara berkembang. Lembaga keuangan Islam juga harus dapat meningkatkan prestasinya secara sungguh-sungguh dan mematuhi kepentingan para stakeholder dengan menerapkan tata kelola institusi secara efektif (Tan Sri, 2003).

Islam memerintahkan muslim untuk menerapkan Islam secara totalitas (*kaffah*), tidak menerima sebagian hukum Islam dan menolak sebagian hukum Islam lainnya. Penerimaan sebagian dan penolakan sebagian merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum Allah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, seorang muslim harus menjadi muslim yang sejati, bukan menjadi muslim yang sekuler. Untuk menjadi muslim yang sejati maka yaitu harus menerapkan hukum Islam secara keseluruhan.

Dua aspek yang membentuk sifat tata kelola institusi (*Islamic corporate governance*). Pertama, hukum Islam, kedaulatan harus berada pada hukum *syara'* ke atas seluruh aspek kehidupan baik etik, sosial dan mencakup masalah kriminal dan peradilan. Prinsip etik didefinisikan apa itu benar, wajar, adil, sifat daripada pertanggungjawaban, prioritas ke atas masyarakat, bersama dengan sejumlah standar tata kelolaspesifik. Kedua, Selain menyediakan satu rangkaian etik bisnis, prinsip ekonomi dan keuangan Islam (zakat, riba, pelarangan spekulasi) memiliki dampak ke atas polisi dan praktik-praktik tata kelola institusi (Slahuddin dan Ahmad, 2008).

Menurut Shamsad Akhtar, ada dua keunikan tata kelola untuk lembaga keuangan Islam, yaitu: 1) pendekatan berdasarkan keyakinan (*faith based approach*) yang memandatkan pelaksanaan bisnis sesuai dengan prinsip syariah; dan 2) motif laba (*profit motive*) yang mengakui transaksi bisnis dan pelaburan dan pemaksimalan kesejahteraan *shareholder* (Akhtar, 2006).

Responsibilitas seperti akuntabilitas, menyatakan pertanggungjawaban tidak hanya kepada manusia saja akan tetapi juga dalam menjalankan perannya dalam kehidupan. Peran ini diberikan sebagai amanah (*trust*) dari Allah. Jika seseorang mengabaikan tanggungjawab ini maka ini adalah bentuk pengkhianatan (*betrayal*) kepada Allah. Konsep kerja dan dedikasi kerja adalah sebuah bentuk ibadah (*worship*) dan amal salih (*virtuos act*). Disamping itu khilafah (*trusteeship*) menekankan bahwa kualitas manajemen Islam yang bagus juga menjalankan fungsinya sebagai muslim (Akhtar, 2006).

Menurut para sarjana syariah, tujuan dari tata kelola institusi adalah untuk menjamin "kewajaran" ke atas *stakeholders* untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas (Chapra dan Ahmed, 2008). Setuju pada kandungan definisi tersebut, bagaimanapun juga tidak membantu kita memahami bagaimana tata kelola institusi terhadap bisnis yang Islami yang berbeda dari bisnis non-islami. Perbedaan tersebut terletak pada apakah struktur transaksi bisnis jalankan sesuai dengan Islam atau tidak. Islam melihat pertama kali pada struktur transaksional untuk meyakinkan apakah transaksi melibatkan elemen-elemen yang mengharamkan keuntungan (*gains*) atau laba (*profits*). Sehingga Islam menjadikan landasan bahwa transaksi yang dijalankan bisnis tersebut sesuai dengan hukum *syara'* (Ibrahim, 2006).

Untuk menjamin apakah seluruh transaksi yang dijalankan oleh lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip syariah (*syariah based transactions*), maka diperlukan pengawasan syariah. Institusi bisnis Islam termasuk bank Islam dan bank konvensional yang menawarkan aktivitas perbankan Islam diharuskan beroperasi sesuai dengan kode etik Islam.

Semua lembaga keuangan Islam harus memiliki *Syariah Supervisory Board* (SSB) yang

bertanggungjawab untuk menjamin bahwa lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip syariah. Anggota SSB adalah penasehat syariah yang memiliki penguasaan dan pengetahuan fikih muamalat. Mereka biasanya diangkat oleh shareholder Lembaga atas rekomendasi dari pengurusan bank. Di Malaysia, semua penasehat syariah harus disetujui oleh Bank Sentral (Abdul Rahman, *et al.*, 2005).

Adapun di Indonesia, *Syariah Supervisory Board* (SSB) diartikan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional tersebut dipilih dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional sebelum disetujui oleh pengurusan bank bersangkutan (Antonio, 2001)

Peran dan fungsi ulama muslim, khususnya pada dewan pengawasan syariah (syariah supervisory board) dalam hal pengembangan dan peningkatan keuangan dan perbankan Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen. Kontribusi mereka merupakan sebuah kunci kejayaan perbankan Islam, baik dalam memenangkan kepercayaan shareholders dan masyarakat umum maupun dalam inovasi produk yang sesuai dengan aktivitas perbankan yang prudent dan modern (Bakar, tt)

Untuk mencapai rancangan kerja legal yang menyokong usahawan untuk meningkatkan modal dari bursa saham, reformasi moden yang sesuai dengan *agency problem* dan *transparancy* dan sebagainya seharusnya mempertimbangkan pilihan keugamaan daripada masyarakat tertentu. Di negara Islam, prinsip keuangan Islam merupakan pilihan utama dalam menjalankan perniagaan mereka (Ibrahim, 2006).

2.3. Tatakelola lembaga wakaf

Dalam masalah tatakelola terutama dalam lembaga keuangan Islam mesti mengikuti hukum syariah Islam. Khusus untuk lembaga wakaf, karena bukan berbasis keuntungan, maka prinsip tatakelola yang diterapkan lebih mengarah kepada pelaksanaan semua kegiatan didasarkan pada pelayanan yang transparan dan akuntabel. Jadi lembaga keuangan Wakaf bersifat publik bukan komersil atau mencari keuntungan. Pengelolaan dana wakaf yang diserahkan oleh wakif harus benar-benar mengikuti prinsip atau azas yang transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kepatuhan syariah.

Hal yang utama dalam penerapan tatakelola dalam lembaga wakaf di Indonesia adalah dalam masalah manajemen aset wakaf. Aset wakaf mendominasi harta lembaga yang dikelola nazhir. Sehingga kesalahan dalam mengelola aset wakaf berakibat fatal, karena merupakan amanah dari wakif yang dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.

Pada bulan Juli 2016, Bank Indonesia telah menerbitkan buku tentang pengaturan dan tatakelola

wakaf yang efektif. Diawali dengan insentif penyempurnaan tata kelola wakaf berstandar internasional melalui penyusunan wakaf *care principles*, upaya pengembangan kemanfaatan wakaf dalam perekonomian dilanjutkan dengan penyediaan bahan-bahan referensi terkait dengan konsep wakaf dan implementasinya. Buku referensi tersebut ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai potensi pemanfaatan wakaf secara produktif kepada masyarakat umum, dan mahasiswa pada khususnya, agar dapat menjadi inspirasi dalam menggali dan mengembangkan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Buku tersebut juga memberikan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan Islam (Bank Indonesia, 2016).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi literatur dan kajian lapangan dengan data kuantitatif dan kualitatif. Berbeda dengan penelitian yang telah ada hanya tertumpu pada data kuantitatif atau kualitatif saja. Pada penelitian dimulai dengan pengolahan data kuantitatif untuk memperoleh kebijakan bidang keuangan. Setelah itu, penelitian dengan menggunakan data kualitatif dimana dengan menyebarkan kuesioner kepada manajemen pengelolaan lembaga wakaf yang ada di provinsi Riau. Untuk memperoleh analisis bidang non keuangan sehingga dapat membuat kebijakan non keuangan pada aspek SDM.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik survei lapangan atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola di Lembaga wakaf Ibadurrahman Duri Riau.

Adapun definisi operasional variabel penelitian diambil berdasarkan definisi dasar GCG menurut KNKG tahun 2006 yang berlaku untuk lembaga keuangan yaitu:

- 1) Transparansi, yaitu lembaga harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara

yang mudah diakses dan dipahami oleh pemegang kepentingan. Lembaga harus mengambil inisiatif untuk mengungkap tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

- 2) Akuntabilitas, yaitu Lembaga harus dapat mempertanggungjawabkan prestasinya secara transparan dan wajar. Untuk itu Lembaga harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Lembaga dengan tetap memperhitungkan kepentingan publik.
- 3) Responsibilitas, yaitu Lembaga harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- 4) Independensi, yaitu Lembaga harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Lembaga tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- 5) Kewajaran dan Kesetaraan, yaitu Lembaga harus senantiasa memperhatikan kepentingan publik berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian di lembaga wakaf di provinsi Riau, dilakukan analisis data primer (jawaban responden dari kuesioner yang diberikan) dengan metode deskriptif analitis berdasarkan teori tata kelola yang berbasis Islam, sehingga diakhir penelitian ini akan diperoleh kesimpulan yang mampu menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Penerapan prinsip transparansi

Dalam hal prinsip transparansi lembaga wakaf LNW Ibadurrahman berdasarkan jawaban responden.

Tabel 3. Transparansi

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Keterangan
1	Nazir harus terdaftar di Kementerian Agama atau Badan Wakaf Indonesia.	16	5	76,19% sangat setuju dan 23,81% setuju
2	Nazir harus membuat laporan pelaksanaan kepada Kementerian Agama atau Badan Wakaf Indonesia.	16	5	Idem
3	Dalam hal pelaporan pelaksanaan pertanggungjawaban, nazir membuat laporan secara transparan.	17	4	81% sangat setuju dan 19% setuju
4	Pengelolaan wakaf harus profesional dan jujur untuk kepentingan mauqufalaih.	18	3	85,71% sangat setuju dan 14,29% setuju

Sumber: Data olahan

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dinyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi secara umum sudah dilaksanakan dengan baik yakni dengan 85, 71 persen terutama dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional dan jujur di Lembaga wakaf LNW Ibadurrahman Duri Bengkalis. Adapun yang masih perlu ditingkatkan dalam komponen transparansi adalah dalam masalah pelaporan pelak-

sanaan kepada kementerian agama atau Badan Wakaf Indonesia (BWI)

4.2. Penerapan prinsip akuntabilitas

Untuk penerapan prinsip akuntabilitas dalam lembaga wakaf Ibadurrahman Duri Bengkalis, dapat dilihat hasil jawaban responden pada Tabel 4.

Tabel 4. Akuntabilitas

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Keterangan
1	Menjual, menghibahkan/mengalihkan hartabenda wakaf adalah perbuatan yang tidakdibenarkan	16	5	76,19% sangat setuju dan 23,81% setuju
2	Harta benda wakaf bernilai atau produktif tergantung kepada pengelolanya atau nazir	17	4	81% sangat setuju dan 19% setuju
3	Nazir adalah orang yang mengelola, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan manfaat dari wakaf.	17	4	Idem
4	Nazir harus memiliki kemampuan dalam pengadminis-trasian harta benda wakaf,	16	5	76,19% sangat setuju dan 23,81% setuju
5	Nazir Harus memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola wakaf sehingga mampu mencapai tujuan, fungsi dan peruntukannya;	16	5	76,19% sangat setuju dan 23,81% setuju
6	Nazir harus memiliki kemampuan dalam membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.	16	5	76,19% sangat setuju dan 23,81% setuju

Sumber: Data olahan

Secara umum pelaksanaan prinsip Akuntabilitas di lembaga wakaf Ibadurrahman Duri Bengkalis sudah diterapkan dengan baik terutama dalam hal kinerja *nazhir* benar-benar bertanggungjawab dalam pengelolaan harta yang diwakafkan. Nazhir menyalurkan harta wakaf sesuai dengan amanah yang sudah diberikan. Terbukti, nazhir tidak menyalurkan atau mengalihkan harta wakaf kepada pihak lain.

4.3. Penerapan prinsip *responsibilitas*

Pelaksanaan prinsip *responsibilitas* dalam lembaga wakaf Ibadurrahman Duri Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 5. Rata-rata responden memberikan respon jawaban 76,19% sangat setuju atas penerapan prinsip *responsibilitas*.

Tabel 5. *Responsibilitas*

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Keterangan
1	Pengelolaan wakaf harus professional dan jujur untuk kepentingan <i>mauqufalaih</i> .	16	5	76,19% sangat setuju dan 23,81% setuju
2	Menjual, menghibahkan / mengalihkan harta benda wakaf adalah perbuatan yang tidakdibenarkan.	16	5	76,19% sangat setuju dan 23,81% setuju
3	Pengelolaan wakaf telah menunjang sarana ibadah dan kemaslahatan sosial masyarakat.	16	5	76,19% sangat setuju dan 23,81% setuju
4	Pengelolaan wakaf telah menunjang dakwah dansyar Islam ditengah masyarakat.	16	5	76,19% sangat setuju dan 23,81% setuju
5	Pengelolaan wakaf telah membantu terwujudnya konsolidasi masyarakat terhadap kaum duafa dan anakyatim.	15	6	71,42% sangat setuju dan 28, 57% setuju
6	Pengelolaan wakaf telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.	15	6	71,42% sangat setuju dan 28, 57% setuju

Sumber: Data olahan

Dengan penerapan prinsip *responsibilitas* tersebut, lembaga wakaf Ibadurrahman Duri Bengkalis berhasil mewujudkan konsolidasi dan keterlibatan masyarakat dalam membantu kaum dhuafa dan anak yatim sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga terhadap lingkungan sekitarnya. Pengelolaan wakaf

telah menunjang sarana ibadah dan kemaslahatan sosial masyarakat serta dakwah di tengah-tengah masyarakat.

4.4. Penerapan prinsip *independensi*

Prinsip *independensi* yang diterapkan di lembaga wakaf Ibadurrahman Duri Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Independensi

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Keterangan
1	<i>Nazir</i> harus memiliki sikap kesolehan dan ketaatan dalam beragama.	17	4	81% sangat setuju dan 19% setuju
2	<i>Nazir</i> harus memiliki sikap sidik, amanah, <i>tabligh</i> dan <i>fatanah</i> .	17	4	idem
3	<i>Nazir</i> dalam mengelola wakaf harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	16	5	76,19% sangat setuju dan 23,81% setuju
4	Dalam melaksanakan pekerjaannya, <i>nazhir</i> tidak dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak manapun.	16	5	76,19% sangat setuju dan 23,81% setuju

Secara umum responden memberikan jawaban yang sangat setuju bahwa sikap kesolehan dan ketaatan dalam beragama sudah dijalankan. Sikap sidik, amanah, *tabligh* dan *fatanah* betul-betul diwujudkan oleh *nazhir*. Bahkan *nazhir* melakukan pekerjaannya secara independen yang tidak dikerjakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya

dalam melaksanakan pekerjaannya *nazhir* tidak dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak manapun.

4.5. Penerapan prinsip kesetaraan dan kewajaran

Prinsip terakhir dalam tatakelola yakni kesetaraan dan kewajaran yang diterapkan di Lembaga wakaf Ibadurrahman Duri Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Kesetaraan dan kewajaran

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Keterangan
1	Dalam penyaluran manfaat harta benda wakaf, azas kejujuran dan keadilan sangat diutamakan.	15	6	71,42% sangat setuju dan 28,57% setuju
2	Pengelolaan wakaf telah membantu kesulitan ekonomi masyarakat terutama kalangan miskin dan kurang mampu.	15	6	71,42% sangat setuju dan 28,57% setuju
3	Pengelolaan wakaf memberikan kemudahan kepada UKM, serta pedagang kecil untuk mengakses permodalan.	13	8	62% sangat setuju dan 28% setuju
4	Pengelolaan wakaf telah membantu dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat.	14	7	66,67% sangat setuju dan 33,33% setuju
5	Pengelolaan wakaf telah berhasil mengurangi kemiskinan masyarakat.	11	10	52,38% sangat setuju dan 47,62% setuju
6	Pengelolaan wakaf telah berdampak pada berkurangnya penyakit masyarakat dan kriminalitas.	12	9	57,14% sangat setuju dan 42,86% setuju.

Sumber: Data olahan

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa penerapan prinsip kesetaraan dan kewajaran relatif. Dalam hal pengelolaan wakaf telah membantu kesulitan ekonomi masyarakat terutama kalangan miskin dan kurang mampu. Hanya saja dalam hal pengelolaan wakaf telah berhasil mengurangi kemiskinan masyarakat hanya 52% responden yang menyatakan sangat setuju, sedangkan sisanya relatif setuju. Kemudian dalam hal mengurangi penyakit masyarakat dan kriminalitas serta kesehatan masyarakat tempatan, prinsip kesetaraan dan kewajaran relatif lembaga wakaf Ibadurrahman dianggap relatif berhasil.

5. Simpulan

Berdasarkan penjelasan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan:

1) Penerapan prinsip tatakelola komponen Transparansi di lembaga wakaf Ibadurrahman Duri Bengkalis telah diterapkan secara maksimal.

2) Penerapan prinsip tatakelola komponen Akuntabilitas di lembaga wakaf Ibadurrahman Duri Bengkalis telah diterapkan secara maksimal.

3) Penerapan prinsip tatakelola komponen Responsibilitas di lembaga wakaf Ibadurrahman Duri Bengkalis telah diterapkan secara maksimal.

4) Penerapan prinsip tatakelola komponen Independensi di lembaga wakaf Ibadurrahman Duri Bengkalis telah diterapkan secara maksimal.

5) Penerapan prinsip tatakelola komponen Kewajaran dan Kesetaraan di lembaga wakaf Ibadurrahman Duri Bengkalis relatif diterapkan namun belum begitu maksimal, karena dari beberapa respon yang diberikan responden masalah utama tentang kemiskinan, kriminalitas, dan kesehatan masyarakat tempatan di mana lembaga wakaf ini ada belum memberikan pengaruh yang sangat signifikan.

6. Saran

Untuk prinsip tatakelola komponen transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, maka

lembaga wakaf Ibadurrahman sudah menerapkan secara maksimal, maka untuk itu pengurus harus mempertahankannya. Untuk prinsip tatakelola komponen kewajaran dan kesetaraan, maka lembaga wakaf Ibadurrahman sebaiknya lebih meningkatkan

perhatiannya terutama bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat karena masalah kemiskinan, kriminalitas, dan kesehatan merupakan tanggungjawab utama pemerintah.

Referensi

- Ab. Ghani, Ab. Mumin dan Nor 'Azzah Kamri (1999) Harmonisasi Elemen Nilai Dalam Penawaran Instrumen Keuangan Islam. Kertas Kerja 5, Seminar Keuangan Islam Dewan Kuliah Utama.APIUM.
- Abdul Rahman, Abdul Rahim, Nur Barizah Abu Bakar, & Ade Wirman Syafie (2005), Syariah Governance of Islamic Banks: Perceptions of the Responsibility & Independence of Syariah advisers. Corporate Governance: an Islamic Paradigm. Universiti Putra Malaysia Press. Selangor Darul Ehsan.
- Achmad Daniri, Mas (2003), Corporate Governance: Perangkat penting dalam sektor perbankan Indonesia. *Kertas kerja*. Seminar peringkat bangsa. 23 April, Yogyakarta.
- Anan, Ali Ibrahim (2006), Convergence of Corporate Governance and Islamic Financial Services Industry: Toward Islamic Financial Securities Market, H. 10. tersedia pada <http://lsr.nellco.org/georgetown/gps/papers/3>.
- Akhtar, Shamsad (2006), Shariah Compliant Corporate Governance. *Paper presented at the annual Corporate Governance Conference*. Dubai 27 November.
- Akhtar, Shamsad (2007), *Syariah Compliant Corporate governance*. BIS Review.
- Aulia R. Kasri, Irma dan Lukviarman, Niki (2009), *Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri*. Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta.
- Bank Indonesia (2016). Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Seri Ekonomi dan Keuangan syariah, Departemen Ekonomi dan Keuangan BI dan Unair, Edisi Pertama, Jakarta.
- Chapra, M. Umer dan Ahmed, Habib (2008), Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah. Bumi Aksara Jakarta.
- Cohen, Jeffrey, Ganesh Krishnamoorthy, dan Arnie Wright (2004), The Corporate Governance Mosaic and Financial Reporting Quality, *Journal of Accounting Literature*.
- Commonwealth Association for Corporate governance (CACG) (1999). Principles for Corporate governance in The Commonwealth: Towards global competitiveness and economic accountability. <http://www.cbc.to>
- Daud Bakar, Mohd. (tt), The Shari'a supervisory board and issues of Shari'a rulings and their harmonization in Islamic banking and finance. *Islamic Finance: Innovation and Growth*. Simon Archer and Rifaat Ahmed Abdel Karim.
- Dusuki, Asyraf Wajdi (2008), *Corporate Governance and Stakeholder Management An Islamic Approach*. Essential Readings In Islamic Finance. CERT. Kuala Lumpur Malaysia. 2008.
- Hart, Oliver (1995), Corporate Governance: some theory and implications, *Economic Journal*.
- Hasan, Salleh (2003), *Corporate Governance Practices of Shariah Islami'ah Approved and Shari'ah Islami'ah Non-Approved Companies: Does It Matter?* 2003. <http://www.nottingham.edu.my>. 09 Nov. 2009.
- Hill, Charles W.L., and Gareth R. Jones (1998), *Strategic Management Theory*, Houghton Mifflin Company Boston, New York.
- Komite Nasional (2002), Good Corporate Governance, *Majalah Auditor*. Jakarta. edisi Juli.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, (2004), Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. KNKCG, Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
- M. Suleiman, Nasser. *Corporate governance in Islamic Banks* (2000), <http://www.lib.bke.hu/gt/2000-3/nmusuleiman.pdf>.
- Macmillan, K. dan S Downing, (1999), Governance and Performance: Goodwill Hunting, *Journal of General Management*, 24.
- OECD, (1998). Corporate Governance; Improving Competitiveness and Access to Capital in Global Markets, *OECD Report* April, France.
- OECD. Principles of Corporate Governance. 1998.
- Organisation for Economic Co-operation Development (1999), OECD Principles of Corporate governance. *Meeting of the OECD Council at ministerial Level*.
- Prowse, Stephen (1998), Corporate Governance: Emerging Issues and Lesson for East Asia. (World Bank). www.world.org/html/extdr/pos981.
- R. I, Tricker, (1994), *International Corporate Governance*. Singapore: Prentice-Hall.
- Rezaee (tt), *Corporate Governance Post- Sarbanes Oxley*. First edition. John Wiley & Sons, Inc.
- S Turnbull, (1997), Corporate Governance: Its scope, concerns, and theories. *Corporate Governance: Scholarly Research and Theory Papers*, Vol.5. No.4 October.
- Slahudin, Choudhary & Iftikhar Ahmad (2008), Corporate Governance in Islam: A Comparative

- Study of OECD Principles and Islamic Principles of Corporate Governance. Choudary Slahudin. OECD Principles and The Islamic Perspective on Corporate Governance. *Review of Islamic Economics*. Vol. 12. No. 1.
- Solomon (2010), *Corporate Governance and Accountability*. Second edition. John Wiley & Sons.
- Syafi'i Antonio, Muhammad (2001), *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Pers & Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Syahroza, Akhmad (2003), Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Publik dan Good Government Governance. *Usahawan* No. 02. TH XXXII (Februari).
- Syakhroza, Akhmad (2003). Teori Corporate Governance. *Usahawan* No.08. TH XXXII Agustus 2003.
- Tan Sri Dato' Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (2003), Ethics and Accountability For Good Governance in The Private Sector and The Civil Service. *Essays on Islamic Management and Organizational Performance Measurements*. Al-Hikmah Sd. Bhd. Selangor.
- The business Rountable. (1997), Statement on *Corporate governance*. White paper from the business rountable.
- Utama, Sidharta (2003), Corporate Governance, Disclosure and Its Evidence in Indonesia, *Usahawan* No. 04 Th XXXII (April).
- Warsono, Sony (2009), (Tim Center for Good Corporate Governance FEB UGM). Pemodelan dan Peratingan Corporate Governance di Indonesia. *Makalah Seminar Nasional: Rejuvenating Our Teaching and Research in Financial Accounting and Modelling Good Corporate Governance in Indonesia*. 1-3 Juli Yogyakarta.
- WorldBank (1999). *Corporate Governance: A Framework for Implementatio*